

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang melandasi kajian ini ialah Hubungan hukum para pihak dalam Pembiayaan Syariah serta Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama.

Hubungan hukum para pihak dalam produk di bank syariah bisa meliputi hubungan penitipan, hubungan kemitraan, hubungan jual beli, hubungan sewa menyewa dan hubungan jual jasa. Hubungan hukum yang muncul dalam akad bagi hasil adalah hubungan kemitraan. Walaupun dibingkai dengan term pembiayaan, tapi pada hakekatnya adalah kemitraan yang berbagi untung dan rugi. Sedangkan pada akad ijarah yakni akad menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, bank menyewakan suatu *asset* yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka, dengan hubungan hukumnya ialah sewa menyewa. Sedangkan pada akad jual beli, murabahah, bank memberikan pembiayaan yang dikemas dengan akad jual beli. Dalam produk-produk yang lain bank dan nasabah bertindak selaku pemberi dan penerima jasa. Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut dalam sengketa bisnis syariah. Berlandaskan ketentuan undang-undang Peradilan Agama maksud kata 'orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam...". Dengan demikian 'orang-orang yang beragama Islam' disini bukan mutlak hanya orang-orang menganut agama Islam saja, tetapi termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. UU Peradilan Agama memberikan ketegasan bahwa non-muslim dapat menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan Hukum Islam. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam Pola penyelesaiannya dengan berlandaskan asas Personalitas Keislaman, Asas kebebasan, Asas wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Asas persidangan terbuka untuk umum, Asas Legalitas, Asas persamaan dan Asas aktif memberi bantuan

Sehingga disarankan perlu peningkatan Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi Undang-Undang. Penyelesaian perkara ekonomi syariah khususnya perbankan syariah harus tetap memegang teguh prinsip syariah untuk menghormati para pihak yang telah memilih hukum syariah dalam bertransaksi.

Kata kunci : Pembiayaan Syariah , Pengadilan Agama